

BAB I

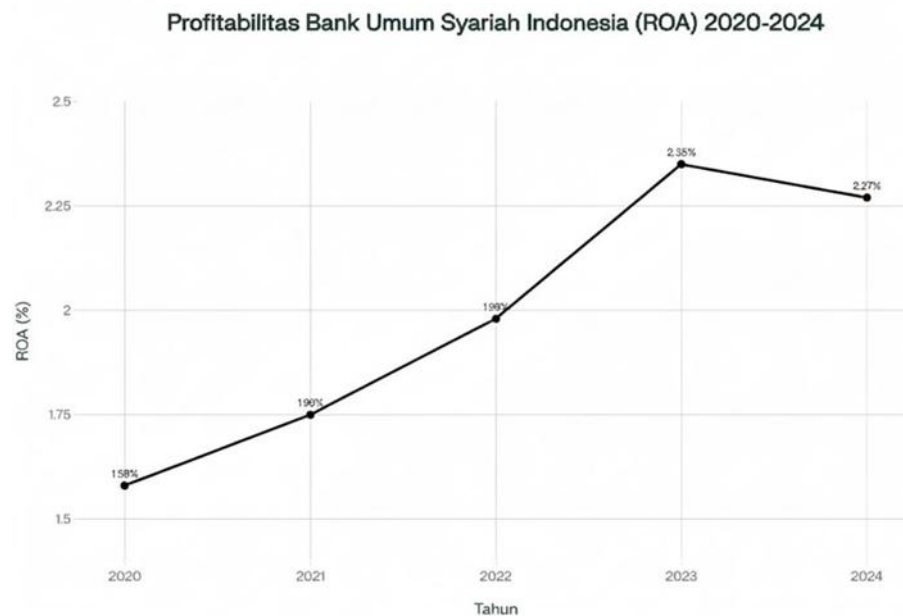
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era persaingan industri keuangan yang semakin ketat serta tantangan global dan tanggung jawab sosial lingkungan untuk menjaga keberlanjutan, peran bank syariah sebagai lembaga intermedian yang memiliki karakter etika dan nilai syariah menjadi hal penting untuk menjaga kesehatan dan kinerja bank Syariah (Malini, 2022). Salah satu indikator utama kesehatan dan kinerja laporan keuangan adalah profitabilitas. Profitabilitas dianggap sebagai tolak ukur paling krusial untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mengukur tingkat kesehatan finansial. Indikator ini merefleksikan seberapa efektif manajemen bank dalam mengelola keseluruhan aset, modal, dan kegiatan operasionalnya guna memperoleh laba bersih (Mubarak et al., 2024).

Bagi Bank Umum Syariah (BUS), profitabilitas memiliki signifikansi ganda. Selain vital untuk memenuhi ekspektasi pengembalian hasil bagi para investor dan nasabah penyimpan dana, profitabilitas juga menjadi pilar fundamental yang menjamin keberlanjutan atau *sustainability* operasional bank (Kurniawan et al., 2024). Tanpa profitabilitas yang memadai, BUS akan kesulitan menjalankan fungsi intermediasi dan misi sosialnya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Umumnya, profitabilitas ini dikuantifikasi melalui rasio-rasio kunci seperti *Return on Assets* (ROA), yang menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk laba, dan

Return on Equity (ROE), yang mengukur imbal hasil atas modal pemegang saham (Humairah et al., 2023). Berikut perkembangan profitabilitas Bank Umum Syariah tahun 2020-2024 pada Gambar 1.1



Sumber: ojk.go.id, 2025 (data diolah)

Gambar 1. 1
Grafik Profitabilitas Bank Umum Syariah (2020-2024)

Berdasarkan Gambar 1.1 mengenai perkembangan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, menurut OJK (2024) trend profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2023. Bank Umum Syariah di Indonesia tercatat mengalami kenaikan ROA dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan manajemen bank Syariah dalam mengoptimalkan penggunaan asset, meningkatkan efisiensi operasional, serta melakukan adaptasi terhadap digitalisasi layanan keuangan.

Namun pada tahun 2024, terjadi penurunan kembali sebesar 0,08% dari yang semula ROA sebesar 2,35% pada tahun 2023, menurun menjadi 2,27% di

tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Meskipun penurunannya relatif kecil, tetap menjadi sinyal penting bagi industri perbankan Syariah karena mengindikasikan adanya tekanan terhadap kinerja keuangan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti melambatnya pertumbuhan. Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun global turut memberikan tekanan terhadap kinerja sektor perbankan syariah. Faktor-faktor eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, kenaikan suku bunga acuan global, serta fluktuasi harga komoditas dapat memengaruhi aktivitas sektor riil yang menjadi basis utama pembiayaan lembaga keuangan syariah. Penurunan pada sektor riil secara tidak langsung berdampak pada menurunnya kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan maupun melakukan ekspansi usaha baru (OJK, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia didorong semakin aktif menyalurkan pembiayaan berkelanjutan (*green financing*). Namun, peningkatan portofolio pembiayaan hijau tersebut belum selalu sejalan dengan kenaikan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah, terutama pada periode 2020–2024 yang merupakan fase pemulihan pasca pandemi dan masih diwarnai tekanan kualitas aset serta efisiensi operasional. Di sisi lain, rasio pembiayaan seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan total pembiayaan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. FDR yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko likuiditas dan pembiayaan bermasalah, sementara kenaikan total pembiayaan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan laba bersih sehingga kestabilan profitabilitas menjadi tantangan tersendiri bagi bank syariah.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi profitabilitas, faktor pertama adalah *green financing*. *Green financing* dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas pembiayaan dan investasi yang secara sadar diarahkan untuk mendukung proyek, program, atau sektor yang peduli pada lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek kelayakan usaha dan kehati-hatian risiko keuangannya (Niyazbekova et al., 2021). Dalam praktiknya, *green financing* berarti menyalurkan dana baik dari lembaga keuangan, pasar modal, maupun investor ke kegiatan ekonomi yang membantu mengurangi emisi, polusi, dan kerusakan alam, misalnya melalui pembiayaan energi terbarukan, teknologi hemat energi, transportasi rendah emisi, pengelolaan limbah, dan berbagai inisiatif hijau lain yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan SDGs (Keshav Mishra & Arjun Kannaujia, 2023).

Dukungan terhadap pembiayaan ramah lingkungan atau *green financing* menjadi salah satu inovasi penting yang kini diupayakan oleh Bank Umum Syariah demi peningkatan kinerja keuangan (S. Anggraini & Muhammad Iqbal, 2022). Meski demikian, pengaruh *green financing* terhadap profitabilitas masih memperlihatkan hasil yang beragam dalam sejumlah penelitian lima tahun terakhir. Ada temuan yang menunjukkan bahwa upaya penyaluran *green financing* dapat memberikan dampak positif terhadap profitabilitas melalui penerapan prinsip keberlanjutan dan daya saing bank, sehingga memperkuat posisi bank syariah di tengah persaingan industri keuangan (Yundari et al., 2025). Sebaliknya, beberapa studi lainnya menemukan bahwa kontribusi *green financing* belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keuntungan, sehingga manfaat

ekonominya belum secara langsung terasa dalam laporan keuangan bank, terutama di masa-masa awal pelaksanaan kebijakan ini (Tampikalih & Syafri, 2025). Beragamnya hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa peran *green financing* dalam mendukung profitabilitas masih membutuhkan proses adaptasi dan peningkatan strategi agar keberadaan program ini benar-benar dapat berkontribusi optimal pada kinerja keuangan bank syariah Indonesia ke depan (P. Syariah, 2024).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi profitabilitas yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Kemampuan bank syariah dalam memanfaatkan dana yang dihimpun dari masyarakat, yang tercermin dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), memegang peranan signifikan dalam mendukung pertumbuhan laba lembaga keuangan syariah di Indonesia (Abdurrahman Masalingi et al, 2025). Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), hasil penelitian mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas bank umum Syariah menunjukkan bahwa FDR dapat berdampak positif, negatif, maupun tidak signifikan, tergantung konteks periode dan kondisi perbankan yang diteliti. Penelitian Wahyudi et al.(2024) menemukan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, sehingga variasi ROA lebih banyak dijelaskan oleh faktor lain di luar FDR, meskipun secara teori FDR merefleksikan kemampuan intermediasi dan pengelolaan likuiditas. Di sisi lain, Sulistyorini et al.(2024) menunjukkan bahwa FDR justru berpengaruh signifikan terhadap ROA, sehingga dalam kondisi krisis peningkatan FDR yang dikelola secara hati-hati dapat menjadi pendorong profitabilitas. Kombinasi temuan ini menggambarkan bahwa dalam periode 2020–2024, FDR bukan penentu

profitabilitas yang berdiri sendiri, pada situasi ekonomi tertentu misalnya pandemi. FDR dapat berkontribusi positif terhadap ROA, sementara pada kondisi yang lebih stabil pengaruhnya bisa melemah atau tidak signifikan, terhadap ROA. Hal ini menegaskan bahwa masih terdapat celah penelitian.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi profitabilitas adalah Total Pembiayaan. Total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memiliki peranan sentral dalam penguatan profitabilitas lembaga keuangan tersebut, apalagi jika dikaitkan dengan dorongan optimalisasi sumber dana dan upaya ekspansi bisnis yang berkelanjutan (Maulana, 2022). Total pembiayaan dalam perbankan syariah terbukti dapat meningkatkan profitabilitas ketika disalurkan pada akad-akad yang memiliki arus kas dan risiko yang lebih terukur, seperti *murabahah*, serta dikelola dengan tingkat efisiensi biaya yang baik. Penelitian Trisila & Nabila (2023) menguji pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan BOPO sebagai variabel moderasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara BOPO yang rendah mampu memperkuat dampak positif tersebut karena menandakan efisiensi biaya operasional sehingga kenaikan volume pembiayaan benar-benar terkonversi menjadi laba, bukan terserap oleh beban operasional yang tinggi. Sebaliknya, tidak semua jenis pembiayaan memberikan efek menguntungkan bagi profitabilitas, terutama ketika profil risikonya tinggi dan kualitas pembiayaan kurang terjaga. Penelitian yang dilakukan Zulvia et al. (2024) menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan

murabahah berpengaruh positif signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan porsi pembiayaan *musyarakah* tanpa pengendalian risiko yang memadai dapat menurunkan kinerja laba bank, karena karakteristik akad bagi hasil yang menuntut monitoring intensif dan lebih rentan terhadap moral hazard, sehingga ketika kualitas pembiayaan memburuk, profitabilitas bank ikut tertekan.

Pada waktu yang sama, *Good Corporate Governance* (GCG) sudah menjadi kewajiban regulatif dan banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan serta stabilitas bank syariah, tetapi temuan empirisnya masih beragam, sebagian riset menunjukkan GCG berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian lain menemukan pengaruh yang lemah atau tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Kondisi ini menimbulkan celah penelitian, karena mayoritas studi sebelumnya hanya menyoroti pengaruh langsung *green financing*, rasio pembiayaan, atau GCG terhadap profitabilitas, belum secara khusus menguji bagaimana GCG berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau justru melemahkan pengaruh *green financing*, FDR, dan total pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia dalam periode terbaru 2020–2024. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian empiris yang secara komprehensif menguji apakah kualitas tata kelola yang baik mampu mengarahkan ekspansi *green financing* dan pembiayaan secara keseluruhan agar benar-benar terkonversi menjadi profitabilitas yang berkelanjutan, sekaligus menjawab kebutuhan penguatan stabilitas dan daya saing Bank Umum Syariah di era keuangan hijau dan penerapan prinsip ESG (S. Anggraini & Muhammad Iqbal, 2022).

Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan sistem, struktur, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan dalam mencapai tujuannya secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan (Setiawati et al., 2024). Dalam era globalisasi dan transformasi digital, implementasi GCG tidak lagi menjadi pilihan tetapi menjadi keharusan bagi organisasi yang ingin mempertahankan kepercayaan *stakeholder*, meningkatkan kinerja, dan mencapai keberlanjutan jangka Panjang (Lukiman & Wirianata, 2024).

Peran *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai faktor moderasi dalam memperkuat profitabilitas bank syariah telah dibahas dalam berbagai studi terkini. Salah satunya, penelitian oleh Satria & Putra (2023) memberikan gambaran jelas tentang pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik terbukti berperan penting sebagai penopang profitabilitas bank syariah, khususnya ketika GCG dihadirkan sebagai faktor moderasi. Penelitian oleh Satria & Putra (2023) menunjukkan bahwa semakin optimal prinsip-prinsip GCG diterapkan seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan operasional semakin kuat pula bank syariah dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan laju pertumbuhan laba. Hal ini tidak hanya terlihat dari perbaikan rasio keuangan seperti ROA dan ROE, tetapi juga dari kemampuan bank bertahan di tengah persaingan industri yang kian dinamis. Dengan demikian, *Good Corporate Governance* yang dijalankan secara konsisten memberi pengaruh positif sebagai moderasi terhadap profitabilitas, sekaligus memperkuat pondasi bisnis perbankan syariah di Indonesia.

Maka dari itu, penelitian ini menempatkan *Good Corporate Governance* (GCG), yang diproksikan melalui Komisaris Independen, sebagai variabel moderasi yang sangat krusial. Urgensi GCG terletak pada fungsinya sebagai mekanisme kontrol dan penyeimbang (*counter-balance*) untuk memitigasi perilaku oportunistik manajemen. Keberadaan Komisaris Independen menjamin adanya objektivitas dalam pengawasan sehingga kebijakan *green financing*, pengelolaan likuiditas (FDR), dan ekspansi total pembiayaan dilakukan secara profesional dan transparan. Dengan tata kelola yang efektif, Bank Umum Syariah dapat mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk mencapai profitabilitas (ROA) yang maksimal dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan strategis tetap berada dalam koridor kepatuhan syariah dan perlindungan bagi seluruh stakeholder.

Meskipun studi tentang profitabilitas perbankan Syariah telah banyak diteliti, tetapi belum banyak yang meneliti pengaruh *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi terhadap profitabilitas secara spesifik. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sawaldi & Surur (2024) yang hanya meneliti pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas tanpa menambahkan GCG sebagai variabel moderasi. Selain itu penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rivandi & Gusmariza (2021) hanya menguji FDR dan NPF terhadap profitabilitas tanpa memasukkan GCG sebagai variabel moderasi. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah dari penelitian-penelitian terdahulu dengan menambahkan GCG sebagai variabel moderasi pada penelitian ini.

Kesenjangan penelitian juga terlihat pada *green financing* atau *green banking*. Penelitian oleh Fortuna dkk. (2024) menunjukkan bahwa praktik *green banking* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA dan ROE). Hal ini sejalan dengan temuan Tampikalih & Syafri (2025) yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi dari pembiayaan hijau belum terasa langsung dalam laporan keuangan karena masih dalam tahap awal implementasi. Namun, studi deskriptif pada Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2025 justru mencatat pertumbuhan pembiayaan hijau yang signifikan mampu menjaga kinerja bank tetap solid, meski dampak kuantitatifnya dengan moderasi GCG belum diuji secara empiris.

Lebih lanjut, terdapat ketidakkonsistenan hasil terkait pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Ahmad dkk. (2024) serta Tampikalih dkk. (2024) menemukan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sebaliknya, Rahmah dkk. (2022) menemukan bahwa FDR tidak memberikan pengaruh terhadap ROA. Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya ruang bagi variabel moderasi seperti GCG untuk menjelaskan kondisi tersebut.

Selain itu, mayoritas penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Kurnia (2024) serta Agnes Kurnia dkk. (2025) masih memposisikan GCG sebagai variabel independen yang berpengaruh langsung terhadap profitabilitas. Bahkan, Harmaen dkk. (2025) menemukan bahwa hanya mekanisme dewan direksi yang berpengaruh signifikan, sementara komponen GCG lainnya tidak menunjukkan pengaruh bermakna.

Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian peran GCG bukan sekadar sebagai variabel independen, melainkan sebagai variabel moderasi untuk melihat sejauh mana tata kelola yang efektif dapat memperkuat hubungan antara green financing, FDR, dan total pembiayaan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menyajikan kebaharuan berupa data yang terbaru, yaitu menggunakan Laporan Keuangan periode 2020 sampai 2024 yang memiliki karakteristik yang unik, meliputi disrupsi akibat pandemi, kebijakan restrukturisasi pembiayaan berkala, serta akselerasi tuntutan implementasi ESG. Temuan pada penelitian ini memberikan hasil yang lebih relevan untuk memotret resiliensi dan profitabilitas Bank Umum Syariah di era “*new normal*” ini, dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan *Research Gap* maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih dalam, dalam bentuk skripsi dengan judul: “***Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Green Financing, Financing to Deposit Ratio dan Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas*** (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Green Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, Total Pembiayaan, Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan *Green financing*, *Financing to Deposit Ratio* dan Total Pembiayaan memengaruhi Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial *Green Financing* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
4. Bagaimana pengaruh secara parsial *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
5. Bagaimana pengaruh secara parsial Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
6. Bagaimana *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Green Financing* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
7. Bagaimana *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
8. Bagaimana *Good Corporate Governance* memoderasi pengaruh Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang penelitian dan Identifikasi Masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis *Green Financing*, *Financing to Deposit Ratio*, Total Pembiayaan, Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *Green Financing*, *Financing to Deposit Ratio* dan Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Green Financing* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
6. Untuk mengetahui peran *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan *Green Financing* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.
7. Untuk mengetahui peran *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

8. Untuk mengetahui peran *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dalam hubungan Total Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam bidang manajemen keuangan, perbankan syariah, dan keuangan berkelanjutan. Fokus utama penelitian adalah mengisi kesenjangan literatur empiris tentang dampak *Green Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, yang selama ini masih terbatas.

Selain itu, penelitian ini mengembangkan model yang lebih komprehensif mengenai determinan profitabilitas bank syariah dengan memasukkan variabel *Green Financing*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Total Pembiayaan. Nilai kebaruannya terletak pada pengujian peran *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi, bukan sekadar variabel independen, untuk melihat sejauh mana tata kelola yang efektif dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel tersebut terhadap profitabilitas.

Secara teoretis, penelitian ini menguji *Agency Theory* dimana GCG berperan mengurangi konflik keagenan dan memastikan keputusan manajemen sejalan dengan kepentingan pemegang saham serta *Stakeholder Theory*, yang menilai *Green Financing* sebagai respon strategis terhadap tekanan eksternal. Hasilnya diharapkan dapat menjadi referensi akademis, sumber data pembanding,

dan dasar konseptual bagi penelitian lanjutan di bidang perbankan syariah dan keuangan berkelanjutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis bagi manajemen Bank Umum Syariah di Indonesia dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan dan penerapan tata kelola yang baik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berperan sebagai mekanisme pengendalian dan penguat dalam hubungan antara *Green Financing*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, serta Total Pembiayaan terhadap profitabilitas bank.

Bagi manajemen perusahaan, temuan ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan strategi pembiayaan yang lebih berkelanjutan tanpa mengabaikan efisiensi dan stabilitas keuangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, dapat menjadi pedoman pengambilan keputusan dalam menyeimbangkan tujuan profitabilitas dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu manajemen dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pembiayaan hijau serta mengoptimalkan tingkat likuiditas (FDR) dan total penyaluran dana agar tetap berada pada tingkat yang ideal untuk menghasilkan profit yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing, reputasi, dan keberlanjutan jangka panjang Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi para akademisi dan peneliti di masa depan, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan akademis yang solid serta fondasi konseptual yang kokoh untuk eksplorasi lebih lanjut. Studi ini berupaya memperkaya literatur empiris dan mengisi kesenjangan penelitian, khususnya mengenai dampak finansial dari alokasi *green financing* dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, di mana studi sejenis masih relatif terbatas. Nilai kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengujian GCG sebagai variabel moderasi, sebuah langkah maju dari studi sebelumnya yang mungkin hanya memposisikan GCG sebagai variabel independen. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model ini untuk menginvestigasi lebih dalam bagaimana mekanisme tata kelola secara faktual mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara kebijakan pembiayaan dan pencapaian profitabilitas, atau menguji landasan teori yang relevan seperti Teori Keagenan dan Teori Pemangku Kepentingan dalam konteks yang diperbarui.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada ranah non-fisik dengan fokus pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang tercatat dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020–2024. Data yang digunakan berasal dari laporan tahunan, laporan keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta laporan keberlanjutan yang tersedia di website resmi masing-masing Bank Umum Syariah (BUS). Selain itu, peneliti juga memanfaatkan portal resmi OJK dan lembaga terkait sebagai sumber data sekunder untuk memastikan

kelengkapan dan keakuratan informasi mengenai *green financing*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), total pembiayaan, dan profitabilitas. Dengan demikian, lokasi penelitian secara operasional merujuk pada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang memenuhi kriteria sampel dan menyediakan data yang dibutuhkan melalui situs resminya maupun melalui situs regulator terkait.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2025 sampai dengan bulan Juli 2026, seperti pada lampiran 1.